



Collaborative Governance dalam Menanggulangi Kekerasan Perempuan dan Anak di Kota Denpasar

Ni Putu Tahta Cahyani^{**}, I Putu Dharmanu Yudartha^a, Juwita Pratiwi Lukman^a

^a Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

* Correspondence: rahtacahyani2014@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the implementation of Collaborative Governance in addressing violence against women and children in Denpasar City. The research method used is a qualitative descriptive method where data is collected directly through direct observation, interviews, and documentation. The findings are analyzed using Ansell and Gash's theory. The findings indicate that the collaboration has been implemented well. This can be seen from the meetings or face-to-face dialogues among stakeholders to discuss, the mutual trust among stakeholders in handling cases, the commitment and concern for each other, the same understanding and alignment among stakeholders, and this collaboration has been successful in handling cases and producing positive impacts for the victims. However, there is still a need for improvement and optimization in the institutional design and shared understanding indicators. There is a need to establish MoU in implementing the collaboration and to disseminate information widely to the public.

Keywords: Collaborative Governance, Violence, Women and Children.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan *Collaborative Governance* dalam menanggulangi kekerasan Perempuan dan Anak di Kota Denpasar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dimana data diambil langsung melalui kegiatan observasi langsung, wawancara dan dokumentasi. Analisis temuan menggunakan teori Ansell and Gash. Hasil temuan menunjukkan bahwa penerapan kolaborasi sudah terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari telah dilakukannya pertemuan atau dialog tatap muka antar stakeholder untuk melakukan diskusi, adanya rasa saling percaya antar stakeholder dalam menangani kasus, adanya komitmen dan rasa kepedulian satu sama lain, terdapat pemahaman yang sama dan selaras anatar stakeholder dan kolaborasi ini telah berhasil dalam menangani kasus dan menghasilkan dampak yang positif bagi para korban namun masih perlu adanya peningkatan dan pengoptimalan pada indikator *institutional design* dan *share understanding*. Maka dari itu perlu adanya pembuatan MoU dalam melaksanakan kolaborasi tersebut, perlu penyebaran informasi secara masif kepada masyarakat serta mengadakan lebih banyak pelatihan kepada aktivis dan masyarakat

Kata kunci : *Collaborative Governance*, Kekerasan dan Perempuan dan Anak.

1. Pendahuluan

Pemerintah sebagai penyelenggara kebijakan memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan dan penentu arah kebijakan guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Namun seiring perkembangan zaman permasalahan masyarakat menjadi lebih pelik, sehingga menjadi tantangan bagi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini membuat Ilmu Administrasi Publik terus mengalami perubahan, dapat dilihat dari pergeseran paradigma *New Public Administration* menjadi *Good Governance*.

Penggunaan istilah *government* menjadi tidak relevan lagi karena konsep ini menjelaskan bahwa pemerintah hanya sebagai pengatur dan pelaksana tunggal penyelenggara pemerintahan, oleh karena itu terjadi pergeseran menjadi *governance* (Waliah et al., 2020). Semua lembaga dan elemen masyarakat termasuk dalam *governance*, yang umumnya dianggap sebagai peralihan dari "penyelenggaraan kebijakan publik", yang berpusat pada pemerintah dan saat ini melibatkan *stakeholder*, seperti pihak swasta, masyarakat, dan lainnya. Keterlibatan sektor-sektor lain merupakan wujud dari konsep *Collaborative Governance* (Dwiyanto, 2018).

Pada proses penerapan *Collaborative Governance* pemangku kepentingan berkolaborasi mencari solusi untuk mewujudkan keadilan sosial dan memenuhi kebutuhan publik. Maka dari itu pentingnya untuk meningkatkan “*public value*” dibandingkan bekerja sendiri-sendiri. Menurut Donahue dan Zeckhauser (2011) dalam *Collaborative Governance Private Roles for Public Goals In Turbulent Times*, pada tata kelola kolaboratif, pemerintah bekerja sama dengan *stakeholder* untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini dibuktikan dengan membangun jejaring dan kemitraan untuk menyediakan layanan yang efektif dalam hubungan pemerintah ke masyarakat. Sedangkan O’Flynn&Wanna menyebutkan bahwa melalui kerja sama pemerintah dapat membuat strategi-strategi yang tepat untuk mencapai hasil yang diinginkan (O’Flynn dan Wanna, 2008).

Masalah publik yang masih menjadi tantangan bagi pemerintah adalah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Semua orang berhak akan rasa aman dan terlindungi dari ancaman (Zulfiani et al., 2019). Namun, tanpa disadari, setiap manusia memiliki risiko mengalami perlakuan kekerasan, baik dari orang terdekat maupun orang yang tidak dikenal. Menurut data dari Simfoni PPA tahun 2023, sebanyak 80% korban kekerasan adalah perempuan dan 57,5% di antaranya adalah anak-anak berusia 13 - 17 tahun (SIMFONI-PPA, 2023).

Kekerasan terhadap perempuan dapat berasal dari berbagai faktor, salah satunya faktor budaya. Budaya kita masih menempatkan laki-laki di posisi yang lebih tinggi dan perempuan di posisi yang lebih rendah. Laki-laki dianggap lebih penting dalam pengambilan keputusan daripada perempuan, yang mengakibatkan penurunan hak-hak perempuan dan akhirnya berujung pada kekerasan. Selain faktor budaya, ada faktor ekonomi lainnya, seperti ketergantungan ekonomi perempuan yang tidak memiliki penghasilan sendiri pada laki-laki. Hal ini membuat laki-laki merasa memiliki kedudukan yang lebih tinggi dan berhak bertindak semena-mena. Pernikahan dini juga dapat menyebabkan terjadinya kekerasan, karena ketidakmatangan emosional pada usia tersebut membuat individu kurang mampu mengendalikan emosinya (Wicaksono & Lestari, 2020). "Dimensi Internasional Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Anak Perempuan: Perspektif Hak Asasi Manusia," menurut Chung, Kholi, dan Malhotra yang dikutip oleh Yvone Rafferty, keyakinan tradisional bahwa laki-laki memiliki hak untuk mengendalikan perempuan, berakar kuat dalam kesenjangan gender struktural, dan tradisi budaya yang merendahkan anak perempuan juga menciptakan iklim sosial dan komunitas yang menerima hubungan eksploitatif antara laki-laki dan perempuan, serta antara orang dewasa dan anak-anak, yang menjadi penyebab anak perempuan dan perempuan rawan akan mendapatkan tindakan kekerasan fisik, seksual dan emosional,

Kekerasan terjadi hampir di seluruh Indonesia, termasuk di Provinsi Bali. Provinsi ini memiliki 8 (delapan) kabupaten dan 1 (satu) kota madya dengan tingkat kasus kekerasan perempuan dan anak yang berbeda. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Bali mencatat bahwa jika dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Bali, Kota Denpasar memiliki jumlah kasus tertinggi dari tahun 2015 hingga 2020. (Paramita et al., 2021).

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA), jika dibandingkan dengan kabupaten lain Kota Denpasar menjadi wilayah yang menduduki kasus kekerasan Perempuan dan Anak tertinggi di Provinsi Bali (SIMFONI-PPA, 2023).

Tabel 1. Data Kekerasan Anak dan Perempuan di Kota Denpasar

Tahun	Anak Perempuan	Anak Laki-Laki	Perempuan Dewasa	Jumlah
2020	97	57	85	239
2021	87	50	115	252
2022	167	83	166	416

Sumber: DP3AP2KB (2023)

Selama tiga tahun terakhir, ada peningkatan kasus yang cukup signifikan. Kota Denpasar mengalami 907 kasus kekerasan secara keseluruhan, kekerasan tersebut diantaranya kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran, Kekerasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Anak Berhadapan Hukum (ABH), perkawinan anak, perebutan kuasa asuh anak, dan kasus lainnya.

Perlindungan hak-hak perempuan dan anak menjadi salah satu prioritas utama bagi pemerintah Kota Denpasar. Hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Pemerintah, sebagai penyelenggara kebijakan, memerlukan dukungan dan keterlibatan dari pihak lain, seperti yang disebutkan dalam pasal 17 ayat 2

peraturan tersebut yaitu Lembaga Sosial Masyarakat, LSM, perusahaan swasta, dan media massa adalah pihak yang dimaksud untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

Hal tersebut dipertegas kembali oleh ibu Widiastuti selaku Kepala Bidang PHP dan PKA, pada diskusi yang diselenggarakan oleh Bali Sruti, beliau menegaskan bahwa DP3AP2KB Kota Denpasar berkolaborasi untuk menangani kasus kekerasan. Beliau menyebutkan bahwa upaya pencegahan kekerasan bersifat luas, maka dari itu, dibutuhkan kerjasama dengan pemangku kepentingan lainnya serta penguatan layanan melalui pembangunan jaringan yang kuat (Bali Sruti, 2023).

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang telah dilakukan, terdapat beberapa urgensi dari kerja sama dan pembentukan jejaring dengan stakeholder lainnya. **Pertama**, pemerintah belum memiliki rumah aman untuk menitipkan para korban kekerasan. Kurangnya fasilitas tersebut dapat mengancam keselamatan korban, padahal rumah aman merupakan sarana penting untuk memberikan perlindungan. Selain itu, telah tercantum pada amanat Undang-Undang KDRT pasal 22 ayat (1) huruf c yang menekankan pentingnya mengantarkan korban ke rumah aman dalam memberikan layanan pekerja sosial. (Ashady & Hasan, 2021). **Kedua**, ketersediaan SDM yang terbatas. DP3AP2KB Kota Denpasar memiliki jumlah staf yang terbatas, sehingga diperlukan pendampingan khusus bagi korban, baik selama penanganan kasus maupun setelah penanganan kasus.. Menurut Donahue dan Zeckhauser (2006) salah satu alasan yang paling umum untuk berkolaborasi adalah kekurangan sumber daya atau ketidakmampuan untuk memobilisasi sumber daya. Pemerintah menghadirkan swasta untuk menghadirkan sumber daya yang kompeten sehingga dapat mendukung keberhasilan dalam mencapai tujuan publik. **Ketiga**, kurang optimalnya informasi tentang layanan pengaduan tindakan kekerasan. Minimnya pengetahuan dan informasi terkait pengaduan kekerasan dapat menyebabkan korban tidak mendapatkan penanganan yang memadai dari pihak yang berwenang.

Pemerintah melalui DP3AP2KB Kota Denpasar menerapkan konsep *Collaborative Governance* dengan pihak-pihak yang turut andil berpartisipasi meberantas permasalahan yang sedang terjadi di masyarakat. Berikut merupakan tabel pihak yang terlibat dalam proses kolaborasi.

Tabel 2. Daftar Pihak yang Terlibat

No	Pihak yang terlibat	Stakeholders	Peran
1.	Pemerintah	DP3AP2KB Kota Denpasar	Memiliki Peran sebagai penggerak dalam menangani permasalahan kekerasan Perempuan dan Anak sesuai dengan tupoksinya
2.	Non-Pemerintah	Yayasan Generasi Bisa Yayasan Rumah Tumbuh Harapan	Memiliki peran untuk membantu pemerintah menindaklanjuti kasus korban
3.	Masyarakat	Korban kekerasan yang dititipkan dan Masyarakat Kota Denpasar	Pengguna layanan dan sebagai pelapor

Sumber: Diolah oleh Penulis (2023)

Di Kota Denpasar, berbagai pihak berwenang seperti DP3AP2KB Kota Denpasar, swasta, dan kelompok masyarakat memiliki tanggung jawab atas kepedulian melindungi hak perempuan dan anak. Keterlibatan para stakeholder tersebut memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda untuk melindungi dan mendukung pemerintah Kota Denpasar menjadi Kota ramah perempuan dan anak. Pentingnya sinergitas para stakeholder karena masalah ini bersifat multidimensi yang tidak hanya berkaitan dengan aspek sosial tetapi juga memengaruhi kesehatan korban dan melibatkan aspek hukum yang menentukan keadilan. Maka dari itu penelitian ini menekankan pada proses kolaborasi yang berlangsung dengan para *stakeholders*. Penelitian ini diharapkan dapat membantu mewujudkan tujuan Kota Denpasar sebagai kota yang ramah perempuan dan anak. Mengacu pada permasalahan yang telah dijelaskan, adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui fenomena dan penerapan dari kolaborasi yang dilakukan pemerintah dengan *stakeholders* dalam menanggulangi Kekerasan pada Perempuan dan Anak di Kota Denpasar.

2. Metodologi Penelitian

Tulisan ini menggunakan jenis penelitian kualitatif melalui pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif, menurut David dan William dalam Moleong, adalah jenis penelitian yang mengumpulkan data secara alami berdasarkan fenomena dengan menggunakan metode yang sesuai (J.Moleong, 2014).

Penelitian kualitatif disajikan dalam bentuk narasi untuk menentukan hasil dari fenomena yang diteliti. Metode penelitian ilmiah ini menekankan pada pencarian makna, pengertian, konsep, simbol, karakteristik, deskripsi, dan gejala fenomena tersebut (Yusuf, 2019). Jenis penelitian ini berkonsentrasi pada penyajian data dalam bentuk kata-kata, gambar, dan bukan angka. Tujuan penelitian deskriptif adalah memberikan deskripsi, gambaran, atau lukisan yang sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta, sifat, dan hubungan antara fenomena yang diselidiki.

Penulis memilih jenis penelitian ini karena ingin mendeskripsikan fenomena yang terjadi dan mampu menjabarkan secara spesifik dan sistematis terkait dengan tujuan dari penelitian.

Informan adalah pihak yang ditentukan oleh peneliti yang memberikan informasi terkait obyek yang diteliti. Sugiyono menyatakan bahwa penentuan informan pada penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan informasi secara akurat dan mendalam mengenai permasalahan yang sedang diteliti (Sugiyono, 2015). Penelitian ini menggunakan teknik *Proposive Sampling*, yang berarti memilih informan sesuai tujuan penelitian dan terkait dengan *Collaborative Governance* dalam penanggulangan kekerasan Perempuan dan Anak di Kota Denpasar, sehingga dapat memberikan informasi yang tepat dan juga akurat.

Penulis mengumpulkan data untuk menghasilkan data empiris yang diharapkan melalui penggunaan instrumen penelitian (Sanjaya, 2015). Metode penelitian ini bersifat kualitatif, penulis adalah subjek penelitian secara otomatis. Ini disebabkan oleh peran penulis sebagai sensor dan penafsir data. Dalam penelitian ini, penulis terlibat dalam menafsirkan data, melakukan pengumpulan data, menentukan sumber data, menilai kualitas data, dan membuat kesimpulan sesuai temuan lapangan.

Kegiatan menyusun informasi secara sistematis dan mudah dipahami dan menghasilkan kesimpulan disebut penyajian data. Tiga cara penyajian data digunakan dalam penelitian ini: data naratif, data tabel, dan data gambar.

3. Pembahasan

Starting Condition (Kondisi awal)

Proses kolaborasi dilatarbelakangi oleh kondisi awal sebelum terjadinya kolaborasi. Kondisi ini dapat menjadi pendukung keberlanjutan kolaborasi ataupun menjadi penghambat kerjasama antar aktor.

Kolaborasi harusnya bisa saling menghargai, saling percaya dan menghindari sikap antagoisme. Starting condition dibedakan memalui 3 variabel yaitu ketidakseimbangan sumber daya, sejarah dimasa lalu, dan dorongan kolaborasi.

Masalah umum yang kerap kali mengawali tata kelola kolaborasi disebabkan oleh ketidakseimbangan sumber daya. Jika terjadi ketidakseimbangan maka dibutuhkan solusi dalam menanggulangi permasalahan tersebut. Keterbatasan pemerintah dalam menyediakan fasilitas primer dan pelatihan bagi korban menyebabkan perlu adanya pemenuhan akan rumah aman dan sumber daya manusia yang berkompeten. Keterbatasan serta didorongnya oleh kesamaan tujuan dan visi misi mengawali terjadinya kolaborasi antar stakeholder dalam menanggulangi kekerasan perempuan dan anak di kota Denpasar. Tujuan dari penyediaan rumah aman yaitu untuk menampung sementara korban yang mengalami kasus dan pendampingan khusus selama penyelesaian perkara.

Sejarah kerjasama yang dilatarbelakangi oleh permasalahan akan menciptakan rendahnya tingkat kepercayaan, yang menyebabkan rendahnya tingkat komitmen, manipulasi, dan komunikasi yang tidak jujur. Dengan kata lain, latar belakang konflik menciptakan lingkaran kecurigaan, ketidakpercayaan, dan stereotip. Di sisi lain, sejarah kerjasama yang baik akan menciptakan tingginya kepercayaan dan meningkatkan keberhasilan

kolaborasi. Adanya rasa saling bergantung satu sama lain dan rendahnya antagonisme menciptakan motivasi yang kuat dalam tata kelola yang kolaboratif.

Kolaborasi yang dilakukan sebelumnya dalam menanggulangi kekerasan perempuan dan Anak di Kota Denpasar berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif jangka panjang dalam jalinan kolaborasi sehingga kolaborasi bisa terus terlaksana sampai saat ini. Jalinan kolaborasi pemerintah dalam menangani korban dilakukan melalui pengembangan jejaring dengan berbagai pihak untuk memperkuat penanganan kasus. Kolaborasi ini diprakarsai oleh Pemerintah, terutama oleh DP3AP2KB Kota Denpasar. Pembentukan jaringan ini dikenal dengan nama Tim Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan. Salah satu mitra dalam jejaring ini adalah Yayasan yang menyediakan tempat perlindungan sementara.

Dorongan untuk berpartisipasi dalam kolaborasi bergantung pada saling menghargai dan kesamaan tujuan. Dorongan ini akan meningkat ketika terdapat rasa saling memiliki antara para pihak. Hasil temuan menunjukkan bahwa dorongan untuk berkolaborasi disebabkan oleh kesamaan tanggung jawab antara semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat, dalam melindungi perempuan dan anak dari kekerasan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa awal mula terjadinya kolaborasi disebabkan oleh keterbatasan pemerintah dalam memberikan prasarana yang memadai kepada korban. Kolaborasi ini berjalan dengan baik dikarenakan tidak terdapat konflik baik dari kepemimpinan sebelumnya ataupun saat ini serta adanya dorongan atau kesadaran yang disalurkan melalui rasa kepedulian dan kewajiban yang menjadi tanggung jawab seluruh pihak dalam menanggulangi permasalahan kekerasan perempuan dan anak di kota Denpasar.

Facilitative Leadership (Kepemimpinan Fasilitatif)

Konflik atau pertikaian seringkali timbul dalam proses kolaborasi karena kurangnya kepercayaan dan sikap egois di antara para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, dibutuhkan pemimpin yang mampu menjadi mediator dalam proses kolaborasi sehingga akan tumbuh rasa percaya dan dihormati oleh pihak-pihak yang terlibat. Peran pemimpin mempengaruhi kinerja anggota dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Seorang pemimpin yang baik memiliki sifat yang jujur, selalu memberikan dukungan, saling bekerja sama, bertanggung jawab, dan mampu membimbing anggota dalam mencapai tujuan. Kepemimpinan fasilitatif sering kali berkaitan dengan kemampuan dalam menyediakan wadah untuk menyelenggarakan musyawarah, membangun kepercayaan, dan memfasilitasi dialog antara aktor.

Mengacu pada penemuan yang dilakukan oleh peneliti sesuai dengan Surat Keputusan Walikota yang telah diterbitkan, kolaborasi dalam penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Denpasar dipimpin oleh DP3AP2KB Kota Denpasar. Dalam proses penanganan korban, pemerintah berperan sebagai ketua dan pelaksana dalam proses kolaborasi bersama dengan anggota yang terlibat dalam tim jejaring perlindungan perempuan dan anak di kota Denpasar. Pemerintah bertanggung jawab atas keselamatan para korban. Maka dari itu pada saat menitipkan korban kepada pihak yayasan, pihak pemerintah tetap melakukan kunjungan ke yayasan untuk memeriksa kondisi korban serta melakukan pengawasan dan pemantauan selama penitipan. Kunjungan tersebut memberikan kesempatan bagi pihak yayasan untuk memberikan laporan tentang perkembangan dan kondisi korban, sehingga terjadi komunikasi terbuka dan kepercayaan antara kedua belah pihak. Tidak hanya itu pemerintah sebagai pemimpin dalam kolaborasi ini bertugas menjadi mediator atau penengah melalui psikolog dan lembaga bantuan hukum saat melakukan mediasi bersama korban dan pelaku, dengan tujuan mencari solusi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pada kepemimpinan fasilitatif kolaborasi ini diketuai oleh DP3AP2KB Kota Denpasar. Kepemimpinan yang dibawa sudah berjalan dengan baik karena dapat memfasilitasi ruang dialog untuk berkomunikasi secara terbuka dan mencari pemecahan masalah melalui kunjungan yang dilakukan pemerintah ketika menitipkan korban, serta berperan sebagai mediator terhadap korban.

Institutional Design (Desain institusional)

Institutional design berpedoman pada struktur dasar pembentukan kolaborasi, hal ini menjadi penting karena memberikan keabsahan pada proses kolaborasi. Indikator ini menekankan pentingnya memiliki aturan yang jelas dan transparansi dalam pelaksanaan kolaborasi. Desain institusional juga mengacu pada aturan dasar

Collaborative Governance yang konsisten dan memastikan proses yang adil dan terbuka bagi semua pemangku kepentingan. Murdock, dalam Ansell and Gash menjelaskan bahwa *intentional design* menekankan pada legitimasi ataupun aturan-aturan dasar dalam proses kolaborasi (Ansell dan Gash (2007)).

Berdasarkan temuan penelitian, kerja sama ini didukung secara hukum melalui dikeluarkannya Surat Keputusan Walikota Nomor 188.45/227/HK/2022 tentang pembentukan Tim Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, yang kemudian disebut sebagai jejaring. Surat Keputusan tersebut menjadi atas kerja sama yang dilakukan antar stakeholder. Pada SK tersebut telah dijelaskan tentang tanggung jawab dari masing-masing pihak yang terlibat.

Surat Keputusan Walikota dikeluarkan karena meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Denpasar sehingga dibutuhkan penanganan yang komprehensif dan sinergis dari berbagai pihak. Tujuan dari dibentuknya Tim Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dibentuk adalah untuk meningkatkan sinergitas dan kerja sama antara Organisasi Perangkat Daerah dan Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Denpasar dalam menanggulangi Kekerasan Perempuan dan Anak.

Selain Surat Keputusan Walikota, terdapat surat rekomendasi sebagai surat pengantar dan pelaporan dari pemerintah kepada pihak yayasan ketika membutuhkan rumah aman untuk para korban. Surat pengantar ini merupakan salah satu prosedur dalam pelaksanaan kolaborasi. Namun, dalam observasi yang dilakukan penulis, ditemukan kolaborasi tersebut berjalan tanpa adanya perjanjian tertulis yang mengikat seperti MoU. Biasanya, dalam sebuah kolaborasi, diperlukan prosedur yang jelas, adil, dan transparan sebagai wujud dari komitmen dari setiap pihak yang terlibat. MoU baru direncanakan akan dilakukan di tahun 2024 mendatang.

Pembuatan dan penandatanganan MoU menjadi dasar yang dapat memperkuat proses *Collaborative Governance* dalam penanganan kasus korban kekerasan. Pemerintah juga menekankan transparansi antar *stakeholder* untuk membangun kepercayaan dan komitmen yang kuat dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Denpasar. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kolaborasi ini memiliki aturan yang jelas dan mengikat yaitu dengan diterbitkannya Surat Keputusan Walikota Nomor 188.45/227/HK/2022, serta adanya surat rekomendasi dari pemerintah sebagai surat pengantar dan pemberitahuan yang jelas saat menitipkan korban. Namun kolaborasi ini belum didasari dengan pembuatan MoU.

***Collaborative Process* (Proses kolaboratif)**

***Face To Face Dialogue* (Dialog Tatap Muka)**

Semua proses kolaborasi terjadi melalui pertemuan langsung antara para pihak yang terlibat. Pertemuan langsung ini ditekankan sebagai bagian dari proses yang berorientasi pada pencapaian kesepakatan bersama. Pertemuan langsung menjadi prasyarat penting dalam menjalankan kolaborasi, di mana para pihak bertemu untuk mendiskusikan segala hal yang berkaitan dengan proses kerja sama. Pertemuan langsung bertujuan untuk mengatasi ketidakpercayaan antar aktor terkait pembentukan kerja sama. Melalui dialog tatap muka, akan mengurangi konflik dan sikap tak acuh antar pihak yang terlibat. Tahap ini memiliki dampak yang berkelanjutan dengan komitmen terhadap proses, saling pengertian, saling menghormati, dan pembangunan kepercayaan.

Berdasarkan penemuan yang telah dilakukan oleh peneliti, dalam menjalankan kerja sama antara pemerintah dan jejaring, terutama dengan pihak yayasan, terdapat jadwal pertemuan rutin yaitu setiap tiga bulan atau minimal tiga kali dalam setahun. Namun, pertemuan tersebut bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan atau masalah yang muncul di lapangan. Selain itu, koordinasi juga dilakukan secara daring melalui aplikasi WhatsApp dan melalui telepon.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sudah menjalankan indikator *face to face dialogue* melalui pertemuan berdasarkan dengan jadwal yang telah ditentukan. Namun komunikasi yang terjalin lebih sering dilakukan secara daring. Pertemuan dan komunikasi ini mampu menciptakan pendekatan yang efektif antara pihak-pihak terlibat, sehingga mengurangi risiko kesalahpahaman dan meningkatkan pengertian satu sama lain.

Trust Building (Membangun Kepercayaan)

Berdasarkan temuan di lapangan yang dilakukan oleh peneliti, bahwa yayasan dan pemerintah memiliki tujuan yang serupa, yaitu menangani kasus yang berkaitan dengan isu sosial, terutama yang melibatkan perempuan dan anak. Tujuan bersama ini mendorong pemahaman untuk terus berkolaborasi dalam mengatasi masalah yang ada. Pemerintah dan yayasan menjaga hubungan komunikasi yang baik satu sama lain untuk mencegah terjadinya konflik yang bisa memicu perdebatan. Adapun sikap yang harus dikembangkan oleh pekerja sosial saat melakukan hubungan dengan klien yaitu: 1) *Acceptance* merupakan prinsip dasar dari pekerja sosial yang, yakni melalui sikap yang toleran kepada seluruh klien.; 2) *Nonjudgemental* yaitu tidak adanya prasangka atau penilaian kepada klien, pekerja sosial menerima klien dengan apa adanya. 3) Individualisasi memberikan motivasi kepada klien; 4) *Self-determination* adalah memberikan keleluasaan dan menghargai keputusan yang diambil oleh klien. 5) *Genuine/Congruence* yaitu pekerja sosial menunjukkan kepedulian dan kepribadiannya secara alami dengan segala kekurangan dan kelebihan yang dimiliki; 6) Mengetahui keterlibatan emosional yaitu memiliki sifat netral kepada klien tanpa melibatkan masalah pribadi; 7) *Confidentiality* (kerahasiaan) yaitu terjaminnya kerahasiaan klien yang menyangkut diri klien (Budhi Wibhawa.).

Secara formal, terdapat prosedur kerja sama dan koordinasi yang telah disetujui bersama. Koordinasi ini dilakukan dengan mengeluarkan surat rekomendasi kepada yayasan yang berperan sebagai tempat penampungan atau rumah aman. Surat rekomendasi ini menegaskan bahwa pemerintah memiliki kepercayaan untuk menitipkan sementara korban, selama kasusnya masih dalam proses penanganan. Upaya pemerintah untuk membangun kepercayaan juga dilakukan dengan cara mengedukasi masyarakat melalui program sosialisasi, baik secara daring maupun tatap muka sehingga masyarakat lebih percaya diri dalam melaporkan kasus-kasus tersebut. Beberapa responden menyatakan bahwa mereka tidak merasa ragu untuk melaporkan kasus tersebut ke pihak berwajib atau ke dinas pemberdayaan perempuan dan anak, karena mereka yakin bahwa semua informasi terkait identitas korban akan dijaga kerahasiaannya, sesuai dengan kode etik yang berlaku dalam penanganan kasus sosial.

Pihak yayasan juga turut menjaga integritas dan kepercayaan kepada pemerintah dan juga masyarakat melalui pembuatan izin pendirian yayasan kepada dinas sosial dan secara berkala memperbaharui izin tersebut, serta secara rutin memastikan akreditasi yayasan tetap terjaga. Tidak hanya itu, untuk meningkatkan kepercayaan dari pemerintah, yayasan secara teratur memberikan laporan terkait kondisi korban selama mereka dititipkan di yayasan dan berada di bawah tanggung jawab yayasan.

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan kolaborasi ini, pemerintah dan yayasan saling membangun kepercayaan satu sama lain melalui prosedur-prosedur yang telah ditetapkan dan harus dipatuhi. Pemerintah membangun kepercayaan dan mempertahankan kepercayaan terhadap yayasan dengan mengirimkan surat rekomendasi sebelum menitipkan korban, sedangkan yayasan, untuk meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah dan masyarakat, membuat surat izin mendirikan yayasan yang dikeluarkan langsung oleh Dinas Sosial serta memperhatikan akreditasi yayasan.

Commitment to the Process (Komitmen Terhadap Proses)

Kolaborasi bukan hanya tentang kesepakatan sekali waktu, tetapi merupakan serangkaian kegiatan kerja sama yang berkelanjutan dan menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Adanya hubungan saling ketergantungan yang kuat antara para pemangku kepentingan dapat meningkatkan keinginan untuk berkolaborasi.

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan pelaksanaan *Collaborative Governance* dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Denpasar, para pemangku kepentingan yang terlibat telah menunjukkan komitmennya dalam menjalankan *Collaborative Governance* ini. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan pelimpahan tanggung jawab kepada petugas yang terlibat dalam menangani kasus dan tetap konsisten hingga kasus tersebut selesai, hal ini bertujuan untuk memudahkan koordinasi dan komunikasi dengan yayasan ataupun pihak lain yang terkait. Komitmen yang dijalankan terhadap proses kolaborasi juga ditujukan melalui konsep mutualisme dengan memberikan bantuan satu sama lain dan menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Pemerintah dalam menjaga komitmennya tidak hanya sekadar menitipkan korban sepenuhnya kepada yayasan, tetapi juga memberikan dukungan baik dalam bentuk materi maupun non-materi. Dukungan materi yang diberikan meliputi pemberian dana kepada yayasan dan dukungan non-materi yang

diberikan meliputi penyediaan tenaga profesional seperti psikolog dan psikiater yang dibutuhkan oleh yayasan sedangkan dari pihak yayasan turut aktif membantu pemerintah dengan menyediakan fasilitas rumah aman, menunjukkan kepedulian kepada korban, dan turut serta dalam proses penyelesaian kasus. Komitmen pemerintah juga ditunjukkan melalui kunjungan rutin untuk memantau kondisi korban dan mengurus administrasi kesehatan berupa BPJS ketika korban membutuhkan untuk dirujuk ke rumah sakit. Tidak hanya itu pihak yayasan juga sering kali dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh DP3AP2KB Kota Denpasar.

Komitmen terhadap proses juga mencakup dalam pemberian penghargaan dan apresiasi berupa *reward* kepada yayasan yang sudah turut membantu pemerintah. Selain itu, Yazici, (2008) juga menyebutkan bahwa komitmen organisasional dan sistem reward berpengaruh terhadap produktivitas. Komitmen dan sistem reward akan mempengaruhi perilaku yang produktif. Dengan sistem reward yang baik dan komitmen yang tinggi maka akan menghasilkan kinerja yang baik. Pemberian reward dapat berperan penting dalam memengaruhi komitmen terhadap proses dalam sebuah kolaborasi dengan mendorong keterlibatan aktif, meningkatkan motivasi dan kinerja, serta membangun kepercayaan di antara pihak-pihak yang terlibat.

Dari paparan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Indikator ini sudah berjalan dengan baik, masing-masing *stakeholder* baik pemerintah maupun yayasan menunjukkan komitmen yang sama dalam penanganan kasus melalui kolaborasi. Adanya saling ketergantungan dan rasa kepedulian mendorong komitmen untuk bekerja sama serta setiap pemangku kepentingan menyadari tanggung jawab dan tujuan yang ingin dicapai. Pemberian reward atau penghargaan juga menjadi salah satu cara untuk menghargai kontribusi masing-masing pihak, yang dapat meningkatkan rasa saling menghargai.

***Shared Understanding* (Berbagi Pemahaman)**

Seluruh pihak yang terlibat dalam proses kolaboratif, pada tahap tertentu, perlu memupuk kesamaan sudut pandang dalam pemahaman terkait pencapaian bersama. Proses *shared understanding* memberikan kemudahan dalam merancang keputusan yang akan diambil. Indikator ini menjadi alat untuk menyatukan pemikiran mengingat banyaknya kepala yang bergabung. Indikator-indikator yang telah dilaksanakan memiliki keterkaitan satu sama lain dan berjalannya proses *shared understanding* tidak terlepas dari pertemuan yang dilaksanakan oleh seluruh pihak. Melalui proses *face to face dialogue* yang baik mampu menghindari kesalahpahaman yang berujung dengan perdebatan ataupun perbedaan pendapat.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa pemerintah maupun yayasan telah melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan tupoksi yang berlaku. Berdasarkan dari SK Walikota Nomor 188.45/227/HK/2022 bahwa UPTD PPA, Bidang PHP dan PKA, Yayasan serta Masyarakat melalui PATBM memegang tanggungjawabnya masing-masing di beberapa bidang yaitu (1) bidang pelayanan pengaduan, UPTD PPA bersama PATBM bersinergi memfasilitasi masyarakat untuk melaporkan kasus yang mereka temui ataupun alami dan memastikan masyarakat dapat dengan mudah mengakses seluruh kanal pengaduan yang telah disediakan. (2) Bidang pelayanan dan penjangkauan korban, UPTD PPA dan PATBM bersama-sama bertugas untuk menyediakan pelayanan kepada masyarakat yang mendapatkan tindakan kekerasan, aktif dalam mencari dan menjangkau korban, memberikan dukungan dan panduan untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan mereka. (3) Tidak hanya itu UPTD PPA juga bertanggung jawab pada bidang pengelolaan kasus dimana UPTD PPA mengelola kasus dengan terstruktur dan memastikan penanganan kasus dapat terselesaikan dengan komprehensif dan efektif. (4) Bidang pelayanan dan pendampingan UPTD dan Bidang PHP dan PKA bersinergi bersama untuk memberikan pelayanan dan mendampingi korban selama gelar kasus. (5) Bidang Mediasi, UPTD PPA memberikan solusi dan pencegahan kekerasan melalui mediasi terhadap korban dan pelaku. Sedangkan yayasan bertanggung jawab pada bidang penampungan sementara, yayasan memberikan fasilitas berupa rumah aman/ shelter yang bisa digunakan untuk tinggal sementara serta diberikan pelatihan ataupun bimbingan selama gelar kasus.

Berdasarkan respon dari beberapa responden yang telah diwawancarai menyatakan bahwa mereka belum sepenuhnya memahami alur pengaduan terkait dengan pelaporan korban sehingga sosialisasi yang dilakukan belum berjalan secara maksimal serta masyarakat belum mendapatkan edukasi yang masif tentang kekerasan perempuan dan anak.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa indikator ini sudah berjalan dengan baik, pemerintah

dan yayasan sudah memiliki pemahaman yang sama terkait dengan tujuan dalam menjalankan *collaborative governance* yaitu melayani dan membantu masyarakat sebaik-baiknya dalam rangka menangani masalah kekerasan perempuan dan anak di Kota Denpasar. Namun perlu adanya peningkatan dan pengoptimalan dari pemahan masyarakat dan keterlibatannya dalam membantu pemerintah.

***Intermediate Outcomes* (Hasil Sementara)**

Kolaborasi cenderung berlanjut ketika manfaat dan hasil dari tujuan kolaborasi dapat dirasakan nyata, meskipun hanya sebagian kecil dari proses kolaborasi. Keberhasilan kecil ini bisa menjadi dorongan untuk membangun kepercayaan dan komitmen bersama di antara para pemangku kepentingan.

Kolaborasi yang terjalin telah memberikan dampak positif bagi para korban. Keberhasilan ini disambut dengan baik oleh para korban yang merasa senang dan nyaman dengan perlakuan yang diberikan baik oleh pemerintah maupun yayasan selama proses penyelesaian masalah.

Pemerintah dan yayasan memperhatikan masa depan korban setelah menyelesaikan kasus dengan memberikan pelatihan, baik itu soft skill maupun hard skill, yang membantu mengasah kemampuan dan minat para korban sehingga mereka dapat berkembang melalui bantuan yang diberikan oleh yayasan. Selain itu, bagi korban yang masih dalam usia sekolah, diberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan melalui program paket, sehingga mereka dapat memperoleh pendidikan seperti anak-anak lainnya.

Keberhasilan kolaborasi juga tercermin melalui kemitraan dengan desa adat, yang menghasilkan peraturan melalui perarem yang berfokus pada hak-hak perempuan dan perlindungan anak. Pemerintah juga memiliki sebuah komunitas anak yang disebut FAD (Forum Anak Daerah) Kota Denpasar, di mana anggotanya adalah siswa sekolah dengan usia hingga 18 tahun yang memiliki kesadaran akan hak-hak anak; dipilih melalui proses seleksi. Forum ini berperan sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam menyampaikan informasi tentang anak kepada masyarakat Kota Denpasar, serta memfasilitasi penanganan kasus anak dengan koordinasi SKPD, lembaga/institusi terkait; dan menangani isu-isu strategis yang perlu dikomunikasikan dengan SKPD, lembaga/institusi terkait dalam hal ini adalah DP3AP2KB. .

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa kolaborasi yang telah dijalankan memberikan dampak positif bagi para korban. Sejauh ini seluruh korban yang telah ditangani mendapatkan perlakuan yang baik dan kasusnya berhasil ditangani. Korban yang dititipkan mendapatkan pelatihan yang dapat mengasah soft skill dan hard skill mereka dan bisa menjadi bekal bagi mereka. Kolaborasi ini juga menghasilkan perarem atau aturan desa adat yang berfokus pada perempuan dan anak.

4. Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Collaborative Governance dalam penanggulangan Kekerasan Perempuan dan Anak di Kota Denpasar yang dikaitkan dengan teori Ansell and Gash (2007) sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari telah dilakukannya pertemuan atau dialog tatap muka antar stakeholder untuk melakukan diskusi, adanya rasa saling percaya antar stakeholder dalam menangani kasus, adanya komitmen dan rasa kepedulian satu sama lain, terdapat pemahaman yang sama dan selaras antar stakeholder dan kolaborasi ini telah berhasil dalam menangani kasu dan menghasilkan dampak yang positif bagi para korban namun belum sepenuhnya optimal, adapun penjabarannya sebagai berikut:

1. Kondisi Awal

Awal mula terjadinya kolaborasi disebabkan oleh keterbatasan pemerintah dalam memberikan prasarana dan pelatihan yang memadai kepada korban. Kolaborasi ini berjalan dengan baik dikarenakan tidak terdapat konflik baik dari kepemimpinan sebelumnya ataupun saat ini serta adanya dorongan atau kesadaran yang disalurkan melalui rasa kepedulian dan kewajiban yang menjadi tanggung jawab seluruh pihak dalam menanggulangi permasalahan kekerasan perempuan dan anak di kota Denpasar.

2. Desain Institusional

Kolaborasi ini diatur secara tegas dan mengikat melalui penerbitan Surat Keputusan Walikota Nomor 188.45/227/HK/2022, dan juga dengan adanya surat rekomendasi dari pemerintah yang menjadi pedoman yang jelas saat korban dititipkan. Meskipun demikian, belum ada pembuatan *Memorandum of Understanding* (MoU) sebagai landasan formal untuk kolaborasi ini.

3. Kepemimpinan Fasilitatif

Kepemimpinan dalam memfasilitasi kolaborasi ini dipimpin oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Denpasar. Kepemimpinan ini telah berjalan dengan baik, menunjukkan kemampuan untuk membuka ruang dialog yang terbuka dan memfasilitasi komunikasi antara pihak-pihak terkait. Mereka juga aktif dalam mencari solusi atas masalah yang timbul, melalui kunjungan yang dilakukan saat menitipkan korban, serta berperan sebagai perantara dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan korban.

4. Proses kolaborasi

Pertama, indikator *face to face dialogue* telah dilaksanakan melalui pertemuan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Namun komunikasi lebih sering dilakukan secara daring. Pertemuan dan komunikasi ini berhasil menciptakan pendekatan komunikasi yang efektif antara semua pihak yang terlibat, sehingga dapat mengurangi risiko kesalahpahaman dan meningkatkan pemahaman.

Kedua, *trust building* telah dilaksanakan dengan baik. Pemerintah dan yayasan saling memperkuat kepercayaan satu sama lain melalui prosedur-prosedur yang telah ditetapkan. Pemerintah menunjukkan kepercayaan dan mempertahankan kepercayaan terhadap yayasan dengan mengirimkan surat rekomendasi sebelum menitipkan korban. Di sisi lain, yayasan juga berupaya meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah dan masyarakat dengan membuat surat izin pendirian yayasan yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial serta memperhatikan akreditasi yayasan.

Ketiga, *commitment to the process* sudah dijalankan dengan baik oleh pemerintah maupun yayasan dengan menunjukkan komitmen yang sama dalam penanganan kasus melalui kolaborasi. Adanya saling ketergantungan dan rasa kepedulian mendorong komitmen untuk bekerja sama. Pemberian reward atau penghargaan juga menjadi salah satu cara untuk menghargai kontribusi masing-masing pihak, yang dapat meningkatkan rasa saling menghargai.

Keempat, *share understanding* telah berjalan dengan lancar, di mana setiap pemangku kepentingan telah mencapai tingkat pemahaman dan keselarasan yang sama. Mereka memiliki pemahaman yang sejalan dan tujuan yang serupa terkait dengan *Collaborative Governance* yang sedang mereka jalankan. Tujuan tersebut adalah untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dan memberikan bantuan terbaik dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Denpasar. Namun, perlu meningkatkan pemahaman masyarakat agar mereka dapat berpartisipasi dalam menanggulangi kekerasan perempuan dan anak yang terjadi dilingkungan sekitarnya.

Kelima, indikator *Intermediate Outcomes* atau hasil sementara dari kolaborasi yang telah terlaksana yaitu seluruh korban yang telah ditangani mendapat perlakuan yang baik dan kasus-kasusnya berhasil diselesaikan. Para korban yang ditempatkan di rumah aman mendapatkan pelatihan yang membantu mereka mengembangkan keterampilan baik secara *soft skill* maupun *hard skill* yang dapat menjadi modal bagi masa depan mereka sehingga memberikan dampak positif bagi korban. Kolaborasi ini juga menghasilkan aturan desa adat yang difokuskan pada perlindungan perempuan dan anak.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka untuk menguatkan pelaksanaan kolaborasi dalam menanggulangi kekerasan perempuan dan anak di kota Denpasar sebagai berikut:

1. Penulis berharap pemerintah bisa mengencarkan sosialisasi ataupun kampanye tentang Perempuan dan Anak melalui konten-konten yang menarik dan melibatkan masyarakat terutama *Influencer* yang dapat memengaruhi masyarakat luas ;
2. Mempercepat adanya pembuatan MoU atau perjanjian kerja sama kepada pihak-pihak yang terlibat

dalam proses *collaborative governance*;

3. Kepada pihak yayasan memperbanyak pelatihan-pelatihan terkait dengan kekerasan perempuan dan anak kepada masyarakat.
4. Kepada Peneliti lain diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini sehingga dapat menyesuaikan dengan perubahan zaman dan ilmu pengetahuan.

Daftar Pustaka

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*. Vol. 18. Issue 4. Diakses pada 14 Oktober 2023, dari <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>.
- Ashady, S., & Hasan, A. (2021). Kebijakan Rumah Aman Bagi Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Fundamental Justice*. Vol. 2. Diakses pada 15 Oktober 2023 dari <https://doi.org/10.30812/fundamental.v1i1>
- Astuti, R. S., Warsono, H., & Rachim, Abd. (2020). *Collaborative Governance* dalam Perspektif Administrasi Publik. Semarang: Program Studi Doktor Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Press.
- Avianti, I., & Syahrir, S. (2020). *Digital Governance* Inovasi Dengan Etika dan Integritas. Jakarta: PT. Kaptain Komunikasi Indonesia.
- Bagas Ragil Wicaksono, M., & Lestari, A. (2020). Assessing the Rights of Women Victims of Home Violence During the COVID-19 Pandemic. *Lex Scientia Law Review*. Diakses pada 12 Februari 2024
- Bali Sruti. (2023). Dinas P3AP2KB Denpasar dalam Pencegahan Kekerasan Seksual. Diakses pada 20 November 2023. Dari YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=z9LW0drGWZ4>
- Bali Sruti. (2023). DINAS P3AP2KB DENPASAR DALAM PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=z9LW0drGWZ4>
- Basheka, B. C. (2012). *South African Association of Public Administration and Management Journal Of Public Administration Editorial Committee Chief Editor and Chairperson Of The Editorial Committee*. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2023
- Brinkerhoff, D. W. (1999). *Exploring State–Civil Society Collaboration: Policy Partnerships in Developing Countries*. Non-profit and Voluntary Sector Quarterly. Vol. 28. Diakses pada 14 Oktober 2023.
- Charalabidis, Y., & Loukis, E. (2012). *Participative Public Policy Making Through Multiple Social Media Platforms Utilization*. *International Journal of Electronic Government Research*. Vol.8. Issue 3. Diakses pada 15 Oktober 2023 dari <https://doi.org/10.4018/jeqr.2012070105>
- Danim, Sudarwan.(2004). *Motivasi Kepemimpinan & Efektivitas Kelompok* . PT Rineka Cipta. Jakarta.
- Dwiyanto, A. (2011). *Penilaian Kinerja Organisasi Pelayanan Publik*. UGM.
- Dwiyanto, A. (2018). *Ilmu Administrasi Publik di Indonesia, Mencari Identitas*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Frederickson, H. G. (1984). *Administrasi Baru*. LP3ES.
- Gibson, R. (2011). *A Primer on Collaborative Multi-Level Governance*. Diakses pada 19 Oktober 2023
- H Islamy, L. O. S. (2018). *Collaborative Governance Konsep Dan Aplikasi*. Deepublish.
- Henry, N. (2007). *Public Administration and Public Affairs*. Pearson/Prentice Hall.
- Humm, Maggie. 2002. *Ensiklopedia Feminisme*. (Terjemahan Mundi Rahayu). Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru.

- Miles, B. M., & Michael Huberman. (1992). Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode baru. Jakarta: UIP.
- Moleong, L.J. (2014). Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). Bandung; PT Remaja Rosdakarya.
- Muluk, M. R. K., & Nugroho, R. A. (2021). Inovasi dalam Paradigma Administrasi Publik. Universitas Terbuka.
- Noor, M., Suaedi, D. F., & Mardiyanta, D. A. (2022). Collaborative Governance Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktik. BILDUNG.
- Nugroho, Riant. 2008. *Gender dan Administrasi Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- O'Flynn, J., & Wanna, J. (2008). *Collaborative Governance: A new era of public policy in Australia?*. ANU Press. https://doi.org/10.26530/OAPEN_458884
- Paramita, I. A. I., Zuryani, N., & Sastri Mahadewi, N. M. A. (2021). Interpretasi Remaja Perempuan Kota Denpasar Terhadap Fenomena *Catcalling*. Jurnal Ilmiah Sosiologi: Sorot. Vol.01. Diakses pada 16 Oktober 2023 dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/sorot/article/view/77962>
- Peraturan Daerah Kota Denpasar No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- Peraturan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Rafferty, Yvonne. "Dimensi Internasional Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Anak Perempuan: Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Studi Wanita Internasional* 14, (2013). Diakses pada 12 Februari 2024
- Satori, & Komariah. (2010). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- SIMFONIPPA. (2023). kekerasan.kemenpppa.go.id
- Sly, J. F. (1928). Principles of Public Administration. By W. F. Willoughby. (Baltimore: The Johns Hopkins Press. 1927. Pp. 720.). *American Political Science Review*, 22(3), 769-770. <https://doi.org/10.2307/1945638>
- Subanda, I. N., & Wismayanti, K. W. (2020). Metodologi Penelitian Sosial. Pustaka Ekspresi.
- Sudarmo. (2011). Isu-Isu Administrasi Publik dalam Perspektif Governance. Smart Media.
- Sudarmo. (2015). Menuju Model Resolusi Konflik Berbasis Governance: Memuat Pengalaman Penelitian Lapangan Tentang Isu Pedagang Kaki Lima Dan Konflik Antar Kelompok. Sebelas Maret University Press.
- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods). Alfabeta.
- Sujarwoto, S. (2013). *Essays on Decentralisation, Public Services and Well-Being in Indonesia*. Diakses pada 20 Oktober 2023.
- Surat Keputusan Walikota Denpasar Nomor 18.45/ 227/ HK/ 2022 tentang Pembentukan Tim Pelayanan terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
- Waliah, Si., Mustanir, A., Ramadani, A., S, M., Uang, Y., Kanah, I., Samin, R., Tauhid, Mouw, E., Jabbar, A., Lekatompessy, R. L., & Razak, M. R. R. (2020). Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik. CV. Media Sains Indonesia.
- Wibhawa, Budhi. (2010) Dasar-Dasar Pekerjaan Sosial: Pengantar Profesi Pekerjaan Sosial. Bandung: Widya Padjadjaran.
- Yusuf, A. M. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan. Prenada Media

Kencana.

Zulfiani, D., Indrawati., Kondorura, O., & Sahda AF, M. (2019). Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak di Provinsi Kalimantan TIMUR. Jurnal Administrative Reform. Vol.6 Issue 3. Diakses pada 20 Oktober 2023 dari <https://doi.org/10.52239/jar.v6i3.1908>